

**Hukum Acara Perdata.**

Hakim pertama salah menerapkan hukum: Penyanderaan (gijzeling) menurut H.I.R./R.Bg. hanya dapat dilaksanakan terhadap debitur yang sudah tidak mempunyai barang lagi. Hal ini berarti ditujukan pada orang yang miskin dan membuka kemungkinan untuk merampas kebebasan bergerak seorang yang miskin demi kepentingan "een civielrechtelijk persoon".

Pemerintah Hindia Belanda dulu menghapuskan lembaga "pandeling-schap" dalam Hukum Adat, karena dianggap bertentangan dengan peri kemanusiaan dan martabat manusia yang beradab, sedangkan dalam pandelingschap kebebasan bergerak masih ada.

Di samping itu Hakim dalam menjalankan keputusan harus selalu mengindahkan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 (4) Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970, sedangkan suatu pelaksanaan keputusan Pengadilan dengan mempergunakan pasal-pasal tentang gijzeling (R.I.D. pasal 209 dan seterusnya) akan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas.

Putusan Mahkamah Agung: tg. 28-1-1975 No. 951 K/Sip/1974

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Mardjuki bin Haji Dulkiran, bertempat tinggal di Pulo Gadung Rt. 04/03 Jatinegara, Jakarta Timur, penggugat untuk kasasi dahulu termohon;

m e l a w a n

Ir. Bahaludin Harahap, bertempat tinggal di Jalan Tawakal Ujung Raya No. 6 Tomang — Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: M. Harahap S.H., Pengacara, Jalan Cikini Raya No. 23 Jakarta, tergugat dalam kasasi dahulu pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai pemohon dan penggugat untuk kasasi sebagai termohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur tang-



gal 18 Oktober 1973 No. 142/1972 G., pemohon adalah pihak yang menang dalam perkara melawan termohon; bahwa pada tanggal 14 Februari 1974 telah dilakukan eksekusi atas barang-barang termohon seperti 1 (satu) mobil pick-up No. Pol. B.9059-LL, 2 (dua) sepeda motor masing-masing No. Pol. B.7522-HH dan B.9613-DD; bahwa akan tetapi pelaksanaan eksekusi tersebut telah dihalang-halangi oleh termohon, dengan janji barang-barang tersebut akan diserahkan sendiri olehnya di Pengadilan Negeri, jika termohon belum mati; bahwa untuk melaksanakan eksekusi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur telah berkali-kali akan mengulangi eksekusi tersebut dengan bantuan-bantuan Skogar, tetapi tidak berhasil karena barang-barang tersebut tidak ada lagi pada termohon; bahwa karena tindakan-tindakan termohon tersebut maka pemohon menganggap ada iktikad tidak baik pada termohon; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur supaya menjatuhkan "gijzeling" (sandera) terhadap termohon;

bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur telah mengambil penetapan, yaitu penetapannya tanggal 27 Mei 1974 No. 1/1974/Gijz., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;

Menyatakan, bahwa Mardjuki bin H. Dulkiran bilamana tidak memenuhi bunyi putusan No. 142/1972 G., yaitu pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam waktu yang ditetapkan yaitu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan, terhadapnya dilakukan gijzeling untuk waktu dan tempat yang akan ditetapkan kemudian;

Menyatakan permohonan selebihnya tidak dapat diterima;

Menghukum pemohon membayar ongkos perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

bahwa terhadap penetapan ini, telah diperintahkan untuk menunda pelaksanaannya, yaitu oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan penetapannya tanggal 12 Juli 1974 No. 12 Kt/P.T./74/1/1974 Z., yang amarnya berbunyi:

Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur:

1. untuk menunda pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur tanggal 27 Mei 1974 No. 1/1974 Z. mengenai gijzeling terhadap Mardjuki bin H. Dulkiran sambil menunggu fatwa Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 47 ayat 2 jo ayat 3 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

2. untuk segera mengirim berkas perkara mengenai gijzeling tersebut kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Jakarta;

bahwa atas penetapan Pengadilan Negeri tersebut kemudian oleh termohon dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juni 1974 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 11/Kas-74/1/74 Z., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada



tanggal 25 Juni 1974;

bahwa setelah itu oleh pemohon yang pada tanggal 27 Juni 1974 telah diberitahu tentang memori kasasi dari termohon diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur pada tanggal 12 Juli 1974;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang tanggal 6 Mei 1950 No. 1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur telah salah menggunakan hukum atau setidaknya tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya karena melanggar surat Mahkamah Agung tanggal 22 Januari 1964 No. 82/P/374/M/1964 dan Surat Edaran No. 2/1964 yang sudah menghapuskan atau setidaknya tidak mempergunakan lagi lembaga "gijzeling" untuk Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan-Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;

2. bahwa putusan "gijzeling" tersebut adalah untuk memenuhi bunyi putusan No. 142/72 G., yaitu putusan verstek, di mana penggugat untuk kasasi sudah mengajukan verzet dengan Nomor putusan 333/1974 G., yang sekarang sudah dalam pemeriksaan tingkat banding, karenanya putusan No. 142/1972 G. tersebut belum mempunyai kekuatan pasti;

3. bahwa eksekusi yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri tanggal 18 Oktober 1972 tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari penggugat untuk kasasi Mardjuki bin H. Dulkiran, dan surat pemberitahuannya tidak ditanda tangani olehnya sebagaimana semestinya menurut hukum, dan sama sekali tidak melalui saluran hukum dengan diketahui oleh Lurah setempat ataupun setidaknya berita acara tersebut harus diketahui oleh penggugat untuk kasasi;

4. bahwa barang-barang sitaan yang tersebut dalam berita-acara penyitaan



tanggal 27 Pebruari 1974 No. 142/1973 G. adalah salah menurut hukum karena barang-barang yang berupa: 1 (satu) mobil pick-up No. B9059-LL, 1 (satu) motor merk Honda No. B.7522-HH dan 1 (satu) motor merk Honda No. B.9613-DD tersebut bukan milik penggugat untuk kasasi, dan penggugat untuk kasasi tidak pernah mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya dari barang-barang tersebut;

5. bahwa tidak benar penggugat untuk kasasi, mempunyai iktikad tidak baik untuk memenuhi isi dari putusan No. 142/1974 G. tanggal 18 Oktober 1973 tersebut, karena penggugat untuk kasasi bersedia memenuhi isi putusan tersebut jika putusan itu sudah mempunyai kekuatan pasti;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan penggugat untuk kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur tanggal 27 Mei 1974 No. 1/1974/Gijz. dapat dimohonkan kasasi tanpa terlebih dahulu dibanding, karena diizinkan menurut hukum acara;

bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur No. 1/1974/Gijz. pada hakekatnya merupakan sendi pelaksanaan dari suatu keputusan dalam sengketa pokok;

bahwa tegasnya keputusan tersebut pada hakekatnya merupakan suatu *rechtelijke handeling* yang sebenarnya kalau dianggap salah dapat diinstruksikan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung secara langsung tanpa melalui acara kasasi;

bahwa dalam hal ini *rechtelijke handeling* tersebut dapat diterima sebagai suatu penetapan di mana pembatalannya harus melalui kasasi, ialah karena dalam pelaksanaan putusan Hakim tersebut telah salah menerapkan hukum hal mana merupakan suatu wewenang bagi Hakim kasasi;

Menimbang, mengenai keberatan-keberatan kasasi:

ad. 1. bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Hakim pertama salah menerapkan Hukum karena penyanderaan (*gijzeling*) menurut H.I.R./R.Bg. hanya dapat dilaksanakan terhadap debitor yang sudah tidak punya barang lagi, jadi ditujukan terhadap orang yang miskin atau dengan kata lain H.I.R./R.Bg. membuka kemungkinan untuk merampas kebebasan bergerak (*vrijheidsbeneming/vrijheidsberoving*) seorang yang miskin demi kepentingan "een civielrechtelijk persoon" (bukan *publiekrechtelijk persoon*);

bahwa dahulu dalam Hukum Adat dikenal lembaga "peruluran" (*pandeling-schap*) yang oleh Pemerintah Hindia Belanda dihapuskan, karena dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan dan martabat manusia yang beradab. Pemerintah Hindia Belanda melarang untuk memperulur orang yang tidak dapat membayar hutangnya, akan tetapi dengan lembaga "gijzeling" dalam H.I.R./R.Bg. dibuka kemungkinan untuk merampas kebebasan bergerak seorang miskin yang tak mampu membayar hutangnya;

bahwa merampas kebebasan bergerak seseorang dengan penyanderaan adalah lebih tidak berperikemanusiaan dari pada peruluran, karena dalam peruluran



kebebasan bergerak masih tetap ada;

Di samping itu Hakim dalam menjalankan putusan harus selalu mengindahkan perikemanusiaan dan peri keadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970 sedangkan suatu pelaksanaan putusan Pengadilan dengan mempergunakan pasal-pasal tentang gijzeling (H.I.R. pasal 209 dan seterusnya) akan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menolak permohonan pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Mardjuki bin Haji Dulkiran tersebut;

Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur No. 1/1974/Gijz. tanggal 27 Mei 1974;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menolak permohonan pemohon: M. Harahap S.H. kuasa dari Ir. Bahaludin Harahap tersebut;

Menghukum tergugat dalam kasasi (pemohon) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 1.855,- (Seribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 1975 dengan Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H., Wakil Ketua sebagai Ketua, BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto S.H. dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H., sebagai Hakim-Hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 1975 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto S.H. dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H., Hakim-Hakim-Anggauta dan T.S. Aslamijah Soelaeman S.H., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.